



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu nomor 035/PP.07-BA/6310/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU,
Ttd.
PURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan
Hubungan Masyarakat,



Ismiatun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANAH
BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATENTANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN I
TAHUN 2026

| NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA/KELURAHAN | JUMLAH PEMILIH | | | KETERANGAN |
|--------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | BATULICIN | 9 | 8.321 | 8.211 | 16.532 | |
| 2 | KUSAN HILIR | 22 | 12.487 | 12.758 | 25.245 | |
| 3 | SUNGAI LOBAN | 17 | 9.782 | 9.422 | 19.204 | |
| 4 | SATUI | 20 | 21.099 | 20.291 | 41.390 | |
| 5 | KUSAN HULU | 11 | 4.764 | 4.595 | 9.359 | |
| 6 | SIMPANG EMPAT | 15 | 31.371 | 30.876 | 62.247 | |
| 7 | KARANG BINTANG | 12 | 7.952 | 7.657 | 15.609 | |
| 8 | MANTEWE | 12 | 9.909 | 9.188 | 19.097 | |
| 9 | ANGSANA | 9 | 8.988 | 8.459 | 17.447 | |
| 10 | KURANJI | 7 | 4.072 | 3.904 | 7.976 | |
| 11 | KUSAN TENGAH | 13 | 6.360 | 5.798 | 12.158 | |
| 12 | TELUK KEPAYANG | 10 | 3.901 | 3.470 | 7.371 | |
| TOTAL | | 157 | 129.006 | 124.629 | 253.635 | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU,
ttd.
PURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan
Hubungan Masyarakat,

